



P E N E T A P A N

Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

WIDYA RESPATI, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Peterongan Timur No. 15-E, RT. 005 RW. 006 Peterongan, Semarang Selatan, Kota Semarang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
- Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 September 2022 dibawah Register Perkara Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Smg yang telah diperbaiki telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon salah seorang putri dari ayah yang Bernama Oh Tik Thay dengan ibu Ong Tjie Nio, tidak terdaftar di pernikahan resmi.
- Bahwa ayah saya Oh Tik Thay dengan ibu Ong Tjie Nio pernikahannya dilaksanakan secara adat lingkungan kampung setempat.
- Bahwa ayah saya meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2012 di Semarang dikarenakan sakit (penyakit tua) di rumah yang bertempat di Jl. Peterongan Timur No. 15-E, RT. 005 RW. 006 Peterongan, Semarang Selatan.
- Bahwa Pemohon sudah mencari akte kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, namun tidak ditemukan;

Hal.1 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 16 Agustus 2022 Nomor: 474.3/2422/2022 yang menerangkan bahwa Oh Tik Thay lahir di Semarang tanggal 07 Desember 1930 dan meninggal di Semarang tanggal 26 Februari 2012 sudah tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu keluarga dan data base kependudukan, maka untuk membuat akte kematiannya bisa dilakukan dengan adanya penetapan Pengadilan;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas maka Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia seorang laki laki bernama Oh Tik Thay pada tanggal 26 Februari 2012 di Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
3. Memerintahkan pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku dan mengeluarkan akte kematian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3374025803700002 atas nama Widya Respati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3374071601090005, tertanggal 19-09-2022, atas nama kepala keluarga Widya Respati, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Berita Duka yang diumumkan di koran Suara Merdeka tertanggal, 28 Februari 2012 atas nama OH TIK THAY, diberi tanda P-3;

Hal .2 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan dari Yayasan Pelayanan Kematian “Budi Kasih”, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.PN.2009.01208 tanggal 7 Oktober 2009, atas nama Widya Respati, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Kelahiran untuk anak perempuan Nomor 29/1970 tanggal 25 Maret 1970, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat dari Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 474.3/2422/2022 tanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor 470/190 tanggal 06 Oktober 2022, diberi tanda P-8;

Bahwa bukti tertulis berupa fotokopi bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi CHRISTINA STEFANI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon pernah menjadi tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengajukan permohonan untuk membuat surat kematian ayah Pemohon atas nama Oh Tik Thay;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak dari ayah yang bernama Oh Tik Thay dengan ibu Ong Tjie Nio, yang dalam pernikahan kedua orang tau pemohon tersebut tidak dicatatkan (tidak di daftarkan);
- Bahwa sejak menikah secara adat antara Oh Tik Thay dengan Ong Tjie Nio selalu hidup bersama dalam satu rumah sampai Oh Tik Thay meniggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan antara Oh Tik Thay dengan ibu Ong Tjie Nio mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan Pemohon adalah anak yang ke-6;

Hal .3 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oh Tik Thay sudah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 26 Februari 2012;
- Bahwa Saksi tahu Oh Tik Thay meninggal dunia karena saat itu Saksi datang melayat di rumah duka di Jl. Peterongan Timur, Semarang Selatan, Kota Semarang;
- Bahwa jenazah Oh Tik Thay kemudian dikremasi di Kedung Mundu Semarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian tersebut adalah untuk kelengkapan administrasi yang terkait dengan Alm. Oh Tik Thay;

2. Saksi SLAMET SANTOSO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengajukan permohonan untuk membuat surat kematian ayah Pemohon atas nama Oh Tik Thay;
- Bahwa setahu Saksi antara ayah Pemohon yang bernama Oh Tik Thay dengan Ibu Pemohon yang bernama Ong Tjie Nio hanya melakukan pernikahan secara agama/adat dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa sejak menikah secara adat antara Oh Tik Thay dengan Ong Tjie Nio selalu hidup bersama dalam satu rumah sampai Oh Tik Thay meninggal dunia;
- Bahwa dalam pernikahan antara Oh Tik Thay dengan ibu Ong Tjie Nio mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan Pemohon adalah anak yang ke-6;
- Bahwa Oh Tik Thay sudah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 26 Februari 2012;
- Bahwa Saksi tahu Oh Tik Thay meninggal dunia karena saat itu Saksi datang melayat di rumah duka di Jl. Peterongan Timur, Semarang Selatan, Kota Semarang;
- Bahwa jenazah Oh Tik Thay kemudian dikremasi di Kedung Mundu Semarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal .4 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan antara orangtua Pemohon yang bernama Oh Tik Thay dan Ong Tjie Nio hanya dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan antara Oh Tik Thay dengan Ong Tjie Nio dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan Pemohon adalah anak yang ke 6;
- Bahwa Oh Tik Thay meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2012 di rumahnya di Jl. Peterongan Timur Nomor 15-E Semarang karena sakit;
- Bahwa jenazah Oh Tik Thay dikremasi di Kedungmundu, Semarang;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian Oh Tik Thay karena kelalaian dari pihak keluarga;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian tersebut adalah untuk kelengkapan administrasi yang terkait dengan Alm. Oh Tik Thay;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Semarang untuk menetapkan kematian atas nama Oh Tik Thay yang telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 26 Februari 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SLAMET SANTOSO dan RINA YUNITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga WIDYA RESPATI (Pemohon) menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Peterongan Timur 15-E RT 005 RW 007, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, yang masih termasuk

Hal .5 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.PN.2009.01208 tanggal 7 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang menerangkan bahwa di Semarang pada tanggal 18 Maret 1970 telah lahir Widya Respati anak keenam perempuan yang dilahirkan oleh Ong Tjie Nio, menunjukkan bahwa Pemohon adalah merupakan anak seorang ibu yang bernama Ong Tjie Nio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang berupa Surat Kelahiran Untuk Anak Perempuan Nomor 29/1970 tanggal 25 Maret 1970 yang menerangkan bahwa anak bernama Oh Swat Hoen (Widya Respati) lahir pada hari Rebo Kliwon tanggal 18 Maret 1970 di Peterongan Timur 15 E, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang dari orang tua, Bapak bernama Oh Tik Thay dan Ibu bernama Ong Tjie Nio, menunjukkan bahwa Pemohon merupakan anak dari orang tua bernama Oh Tik Thay;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 3374071601090005 yang menerangkan bahwa Widya Respati sebagai Kepala Keluarga merupakan anak dari orang tua yang bernama Oh Tik Thay (Ayah) dan Ong Tjie Nio (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Berita Duka pada koran "Suara Merdeka" yang terbit pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 yang mengumumkan bahwa telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012, papa, Papa Mertua, Engkong, Kongco dan Saudara kami yang tercinta Oh Tik Thay, dan keluarga yang berduka cita adalah Isteri atas nama Ong Tjie Nio dan anak-anaknya antara lain adalah Widya Respati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Oh Tik Thay dan Ong Tjie Nio telah melangsungkan perkawinan secara adat akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan atau tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, dan Pemohon merupakan anak yang keenam dari tujuh bersaudara;

Hal .6 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa antara Oh Tik Thay dengan Ong Tjie Nio telah melaksanakan perkawinan secara adat akan tetapi perkawinan tersebut belum dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dengan demikian oleh karena perkawinan Oh Tik Thay dengan Ong Tjie Nio belum didaftarkan maka belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga belum dinyatakan sah sehingga Oh Tik Thay merupakan ayah luar kawin dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-7 dan P-8 serta keterangan saksi telah mendapatkan fakta hukum bahwa :

- Bahwa Oh Tik Thay yang merupakan ayah luar kawin Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 di Semarang karena sakit;
- Bahwa jenazah Oh Tik Thay dikremasikan di Krematorium Kedungmundu pada tanggal 1 Maret 2012;
- Bahwa pada saat ini kematian Oh Tik Thay tersebut belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian Oh Tik Thay tersebut diatas, kini telah lewat waktunya;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian Oh Tik Thay karena kelalaian dari pihak keluarga;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian tersebut adalah untuk kelengkapan administrasi yang terkait dengan Alm. Oh Tik Thay;

Menimbang bahwa memperoleh Akte kematian merupakan hak individu/perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat berlaku di mana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang berupa surat dari Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 474.3/2422/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengantar dari Kepala Kelurahan Peterongan Nomor 470/421 yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Semarang Selatan menerangkan Oh Tik Thay lahir di Semarang tanggal 7 Desember 1930 meninggal dunia di Semarang tanggal 26 Februari 2012 dan sudah tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Hal .7 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pada pokoknya bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian dengan demikian Pemohon harus melaporkan kematian Oh Tik Thay tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Oh Tik Thay;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 44 ayat (1), (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia seorang laki laki bernama Oh Tik Thay pada tanggal 26 Februari 2012 di Semarang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Oh Tik Thay tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan akta kematiannya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh kami: Sari Sudarmi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sunarti, S.H., sebagai Panitera

Hal .8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2022/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sunarti, S.H .

Sari Sudarmi, S.H.

Perincian biaya

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP	Rp 10.000.-
- Redaksi akhir	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp. 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)